



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Kfm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

JHON LAUW , Bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ALEXANDER FRANS, S.H dan JOKSAN AD ABRAHAN NAU, S.H, sebagai , Advokad dan Asisten Advokad, pada Kantor Advokad ALF Law Office, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 19/ALF HWI/VIII/2015, yang beralamat di Jalan Kecapi Nomor: 33 Nunbaundelha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, surat kuasa tersebut yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 4 September 2015, dibawah register Nomor. 51/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm dan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung RI, CQ Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu di Kefamenanu, sebagai Penyidik tindak pidana korupsi yang beralamat di Jalan May Jend. El Tari Kefamenanu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Ridwan Sujana Angsar SH, Pethres M Mandala SH, Herry C Franklin SH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 September 2015 dan surat Kuasa tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 21 September 2015, dibawah register Nomor. 59/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm, dan 23 September 2015 dibawah register Nomor. 60/LGS.SRT.KHS/IX/2015/PN Kfm, didukung oleh surat perintah Nomor: Print - 20/P.3.12/Fd.1/09/2015 tertanggal 18 September 2015 dan surat perintah Nomor: Print - 21/P.3.12/Fd.1/09/2015 tertanggal 21 September 2015 yang kesemuanya kuasa tersebut adalah Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Adhyaksa No 1 Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Termohon serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Ahli dipersidangan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pra Peradilannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 04 September 2015 dibawah register dengan Nomor:1/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, telah mengajukan permohonan Pra Pradilan terhadap Termohon dengan dasar dan alasan - alasan sebagai berikut;

1. Pemohon adalah Direktur CV. PUTRA KENCANA PERKASA beralamat di Kupang, dan pada tahun 2011 maka perusahaan milik pemohon sebagai pemenang tender pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, jenis Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD untuk 34 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, waktu pelaksanaan 25 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp 2,904.909.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus EmpatJuta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
2. Bahwa, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka antara Pemohon dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Tanggl 6 Desember 2011 yang terdiri dari 14 Pasal yang mengatur tentang segalan persyaratan / Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja dan Penerima Pekerjaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja tersebut maka pada tanggal 6 Desember 2011 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Pemohon Praperadilan dan mulai melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja (Kontrak) dan barang barang buku buku tersebut telah didatangkan di Kefamenanu dan pada Tanggal 2 Januari 2012 Tim Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU melakukan pemeriksaan terhadap barang dan hasilnya dinyatakan baik, lengkap sesuai Juknis;
4. Bahwa, setelah buku buku tersebut diperiksa dan dinyatakan baik dan lengkap sesuai Juknis, maka pada tanggal 4 Januari 2012 buku buku tersebut diantarkan ke 34 SD di wilayah Timor Tengah Utara dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan Kepala sekolah Penerima dimana berita acara tersebut juga dibuatkan Jumlah buku, judul buku yang diterima oleh masing masing sekolah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menerima dan yang;
5. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam melaksanakan Pekerjaan pengadaan buku tersebut, telah terjadi keterlambatan sehingga sesuai ketentuan pasal 8 Perjanjian Kerja tanggal 6 Desember 2011 maka pemohon telah dikenai denda dan denda keterlambatan dimana denda tersebut telah pemohon bayar ke kas Daerah Kabupaten TTU.
6. Bahwa, Pekerjaan Pemohon Praperadilan telah masuk dalam Audit Tahun 2012 oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang telah melakukan Audit terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara dimana didalam resume

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemeriksaan tanggal 29 Juni 2012 tidak ditemukan kerugian negara khusus Pekerjaan Pengadaan Buku Tahun 2011 CV PUTRA KENCANA PERKASA;

7. Bahwa BPK RI adalah Auditor Negara yang sah sehingga apa yang direkomendasikan adalah sah dan benar, karena BPK RI adalah Auditor Negara yang berhak dan berwenang menyatakan ada tidak kerugian Negara, atas pekerjaan Pemohon Praperadilan, yang menggunakan uang Negara / Daerah TTU tahun 2010;
8. Bahwa, ternyata Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, pada Kejaksaan Negri Kefamenanu, pada Tanggal 21 Mei 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014, menetapkan Pemohon Pradilan sebagai Tersangka dengan tuduhan / sangkaan pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 /1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 / 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
9. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah merupakan Perbuatan semena mena tanpa memiliki dasar karena Termohon Praperadilan tidak memiliki Bukti tentang adanya kerugian Negara dalam Proyek Pengadaan Buku untuk 34 sekolah di Kabupaten TTU sebagaimana Kontrak Kerja Tanggal 6 Desember 2011 dengan Nilai Rp 2.904.909.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa dengan demikian Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi tanpa didukung

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti permulaan yang cukup sebab untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi maka Termohon harus terlebih dahulu memiliki bukti Permulaan Tentang adanya Kerugian Negara, dimana untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara harus berdasarkan Hasil Audit BPK sebagai Auditor Negara, karena masalah kerugian negara adalah merupakan unsur yang sangat esensial didalam Tindak Pidana Korupsi, sebab dengan adanya hasil Audit barulah bisa ditemukan ada tidaknya kerugian negara, berapa jumlahnya baru dapat ditetapkan siapa pelakunya;

10. Bahwa sesuai hasil Audit BPK tahun 2012 dimana resume tanggal 29 Juni 2012 Nomor :07.c/LHP-LKPD/ XIX.KUP/2012 sebagai bukti bahwa pekerjaan Pemohon untuk Pengadaan Buku pada 34 SD di Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukan kerugian Negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara / Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilan menyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalah Pelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yang berhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkan Hasil Audit BPK Tanggal 29 Juni 2012;

11. Bahwa, didalam Pasal 2 UU Tipikor ditetapkan " Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dst;

Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakah dari 14 Pasal Perjanjian tersebut pemohon tidak

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pasal yang mana akan tetapi Pemohon telah menerima Pembayaran yang mengakibatkan kerugian Negara;

12. Bahwa, didalam Pasal 3 UU Tipikor ditetapkan bahwa “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dst;

Bahwa, Pemohon adalah Kontraktor / Pekerja yang tidakmemilikikewenangan apapun, atau kesempatan apapun, karena Pemohon melaksanakan Pekerjaan seluruhnya didasarkan pada Perjanjian Kerja Tanggal 6 Desember 2011 yang terdiri dari 14 Pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja, dimana Pemohon telah melaksanakan poin poin perjanjian yang merupakan kewajiban Pemohon dan setelah kewajiban dilaksanakan maka Pemohon mendapatkan hak berupa Pembayaran;

Bahwa, apabila ada pasal pasal Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon maka Pemberi Pekerjaan berhak menjatuhkan Sanksi dan itu sudah dilaksanakan karena adanya keterlambatan datangnya barang sehingga adanya denda keterlambatan dan Pemohon sudah membayar denda sesuai Pasal 8 Perjanjian;

13. Bahwa, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut maka perbuatan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pemohon sehingga dinilai sebagai Perbuatan Berlanjut yang merugikan negara, sebab Pemohon hanya melaksanakan satu paket pekerjaan Pengadaan buku tahun anggaran 2010 dan dikerjakan pada tahun 2011 sesuai kontrak kerja 6 Desember 2011;

14. Bahwa Hasil Audit BPK RI dengan Resume No: 07.c/LHP-LKPD/ XIX.KUP/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah Bukti Authentik yang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan secara resmi oleh Lembaga Negara yang resmi dan berhak untuk itu, sehingga dokumen tersebut telah membuktikan bahwa pekerjaan Pemohon Praperadilan sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja dan tidak menimbulkan Kerugian Negara;

15. Bahwa, berdasarkan dokumen dokumen Pekerjaan dan Hasil Audit BPK RI tersebut, maka sangat jelas bahwa Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon Praperadilan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negri Kefamenanu Nomor :PRINT- 06/P.3.12/Fd.1/05/2014 Tanggal 21 Mei 2014 adalah penetapan yang tidak sah dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak didukung oleh bukti Permulaan minimal 2 alat bukti yang berupa Hasil Audit Keuangan Negara yang menyatakan bahwa adanya kerugian negara dalam Proyek Pekerjaan Pengadaan Buku untuk 34 SD di Kabupaten TTU tahun anggaran 2010 tahun pekerjaan 2011 dengan Nilai Rp 2.904.909.000 (Dua miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

16. Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka Pemohon Praperadilan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negri Kefamenanu berkenan memanggil dan hadirkan para pihak didalam persidangan praperadilan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa BPK RI adalah lembaga Auditor Negarayng sah sehingga hasil audit No: 07.c/LHP-LKPD.XIX.KUP/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa hasil Audit BPK sebagaomana disebutkan diatas tidak terdapat kerugian negara atas proyek pengadaan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD di 34 SD di Kabupaten TTU dengan nilai Kontrak Rp 2.904.909.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang dikerjakan oleh CV PUTRA KENCANA PERKASA Tahun Pelaksanaan 2011;

4. Menyatakan Kerugian Negara adalah unsur Esensial dalam tindak Pidana Korupsi, dan harus ditetapkan oleh BPK sebagai Auditor Negara;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Praperadilan Nomor : Print – 06/P.3.12/Fd.1/05/2014 Tanggal 21 Mei 2014 terhadap Pemohon Praperadilan dan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon Praperadilan adalah tidak sah karena Termohon Praperadilan dalam Penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah terutamma hasil Auditor Negara yang menyatakan Bahwa Pekerjaan Pemohon telah merugikan Keuangan negara dengan jumlah Nyata;
6. Menyatakan, karena Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah maka segala produk ikutannya juga menjadi tidak sah;
7. Menyatakan surat perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka tidak sah sehingga segala proses ikutannya juga menjadi tidak sah;
8. Membebaskan Biaya Perkara pada Negara;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir Kuasa Hukumnya yaitu ALEXANDER FRANS, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015 sedangkan Termohon hadir Kuasanya Ridwan Sujana Angsar SH, Pethres M. Mandala SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2015 dan surat perintah Nomor: Print - 20/P.3.12/Fd.1/09/2015 tertanggal 18 September 2015 yang masing masing Surat Kuasa dan Kartu Advokad maupun identitas diperlihatkan antara yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra peradilan yang dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya khusus menyangkut tanggal surat kuasa dan penulisan yang ada dalam permohonan yang selanjutnya telah direnvoi oleh Pemohon yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Permohonan Pra Peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut;

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan.

Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materil.

Adapun yang mendasari permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Penetapan Tersangka tanpa bukti permulaan mengenai unsur kerugian negara.
 - a) Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan semena-mena tanpa memiliki dasar karena Termohon tidak memiliki bukti tentang adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan buku untuk 34 (tiga puluh empat) sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Kontrak Kerja tanggal, 6 Desember 2011 dengan nilai Rp. 2.909.909.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
 - b) Bahwa sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebagai bukti bahwa pekerjaan Pemohon untuk pengadaan buku pada 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukan kerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara / Kas Daerah;
2. Tentang laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, yang tidak menyebutkan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan pemohon;
 - a) Bahwa pekerjaan Pemohon telah masuk dalam Audit Tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah melakukan Audit terhadap keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dimana di dalam resume hasil pemeriksaan tanggal, 29 Juni 2012 tidak ditemukan kerugian negara khusus pekerjaan pengadaan buku tahun 2011 CV. PUTRA KENCANA PERKASA;
 - b) Bahwa hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan resume Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah bukti autentik

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang resmi dan berhak untuk itu, sehingga dokumen tersebut telah membuktikan bahwa pekerjaan Pemohon sudah sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan mengenai unsur kerugian negara.
 - a) Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 (bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut(bukti T-2),Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA (bukti T-3);
- c) Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen terkait, yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan persetujuan atas tindak penyitaan dimaksud dengan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014(bukti T-4);
- d) Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut,telah dilakukan penggeledahan/ penyitaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/ Penyegelan/ Penyitaan/ Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 (bukti T-5) dan tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014(bukti T-4),dan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011;

- e) Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (bukti T-6);
- f) Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon (JHON LAUW) sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011(bukti T-7);
- g) Bahwa dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tersebut, Termohon telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Pemohon sebagai tersangka dan mengumpulkan dokumen terkait;

- h) Bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, kemudian Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-12/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 25 Juli 2015 (bukti T-8);
- i) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 86/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 26 Agustus 2015 (bukti T-9). Penahanan lanjutan terhadap Pemohon tersebut karena diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam resume perkara (bukti T-10) yang kami lampirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-11);
- j) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka tindakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



2. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, yang tidak menyebutkan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan pemohon;

- a) Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pemeriksaan tersebut menggunakan jenis audit pemeriksaan umum (General Audit), yang dalam pelaksanaannya hanya melakukan uji petik (sampling) terhadap sejumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan (bukti T-12);
- b) Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan bahwa Pemohon dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal ini dikarenakan obyek pemeriksaan uji petik yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur tidak termasuk sekolah-sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012 tidak dapat disimpulkan/

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai acuan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan Pemohon;

- c) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB, pada Lampiran II.C. Persyaratan Umum huruf c, menyebutkan bahwa "Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional" dan pada Lampiran II.D. Persyaratan Teknis angka 4, menyebutkan bahwa "Buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan buku muatan lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat provinsi"(bukti T-13);
- d) Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Aanwijzing/ Penjelasan Kantor Pengadaan buku TA. 2008 dan 2010, Tahun Pelaksanaan 2011 Nomor: 05/PAN.P.B/PPO/X/2011 tanggal 04 November 2011 (bukti T-14), pada angka 9 menyebutkan bahwa "Surat dukungan penerbit khusus untuk buku agama non muslim, harus melampirkan dukungan dari penerbit dan yang telah disahkan oleh Departemen Agama RI";
- e) Dalam dokumen penawaran yang dimasukkan oleh Pemohon untuk paket pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik TA. 2010 Tahun pelaksanaan 2011, terdapat Surat Pernyataan Buku Yang Ditawarkan Telah Memenuhi Persyaratan Spesifikasi Teknis Yang Ditetapkan Dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan DAK 2010, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon diatas meterai tertanggal 09 November 2011(bukti T-15);

- f) Dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 642.2/2053/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan untuk 34 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.904.909.000,- (dua milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan Pemohon selaku Direktur CV. Putra Kencana Perkasa, terlampir Daftar Harga Satuan tertanggal 09 November 2011, dimana terdapat sejumlah judul buku yang tidak ada penilaian dari Pusat Perbukuan Kemendiknas dan keabsahan dari Kementerian Agama(bukti T-16);
- g) Dalam Berita Acara Serah Terima Barang CV. Putra Kencana Perkasa, sejumlah buku-buku yang tidak ada penilaian dari Pusat Perbukuan Kemendiknas dan keabsahan dari Kementerian Agama telah diserahkan ke pihak sekolah penerima(bukti T-17);
- h) Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dikaitkan dengan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB, pada Lampiran I.VII. tentang acuan pengadaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, angka 7 menyebutkan: "Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 175/PMK.7/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum DAK Tahun Anggaran 2010, maka DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 hanya boleh digunakan untuk membiayai pengadaan barang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ini”, dengan demikian seharusnya Pemohon tidak berhak untuk memperoleh pembayaran, karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

- i) Berdasarkan hasil RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang, pada intinya menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara. Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa Selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku Auditor(bukti T-18).

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak berkaitan dengan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekali lagi Pemohon tidakanggapi karena akan dibuktikan oleh Termohon di persidangan nantinya setelah berkas perkara atas nama Tersangka Pemohon dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah;
4. Menyatakan segala tindakan Termohon sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan Tersangka sebagai Pemohon adalah sah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 September 2015 dan atas Replik tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 September 2015 yang untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam rangka membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Dokumen Penawaran CV Putra Kencana Perkasa, bersama lampiran, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun asli bukti surat tidak diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Tanggal 6 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Perintah Kerja Tanggal 6 Desember 2011 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Teknis Dinas PPO Kabupaten TTU Tanggal 2 Januari 2011, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun asli bukti surat tidak diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Tali Tgl 4 Januari 2012. lengkap dengan perincian Jenis buku dan Jumlah Buku telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Oemofa Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan Perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Neonbali Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku. setelah telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Buto Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Manbait Tanggal 4 Januari 2012, Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Oesoko Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Manikin Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Toinlasi Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap Dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Manak Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Kota Baru Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Sono Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Manufui I Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Pantae Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Oekaem Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Ni'asu Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang SDN Tobala Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku,

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Kiuola Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Lethase Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Oeolo I Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, setelah telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Bakan Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Derok Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Oemanu Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan Perincian jenis buku dan jumlah buku,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Nonotbatan Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Wini Tanggal 4 Januari 2012 Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Mausak Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Non Tanggal 4 Januari 2012 .Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, setelah telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Oeekam Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

32. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Fatubai Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDK Maubesi 2 Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SD GMT Kefa 2 Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan judul buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SD Katolik Tes Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

36. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Suspini Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Nunufafi Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Foto copy berita Acara Serah Terima Barang SDN Sontoi Tanggal 4 Januari 2012. Lengkap dengan perincian jenis buku dan jumlah buku,

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

39. Foto copy rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas PPO Tahun 2011. CV Putra Kencana Perkasa harus membayar denda sebesar Rp. 14.524.545,- telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

40. Foto copy bukti setoran Denda Keterlambatan CV Putra Kencana Perkasa, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-40 ;

41. Foto copy rekening Pemda TTU bahwa setoran denda telah masuk dalam rekening Pemda TTU. telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-40 A

42. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 , Nomor : 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 Tanggal 29 Juni 2012. telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;

43. Foto copy Surat Bupati TTU Tanggal 29 Agustus 2012 untuk Dinas PPO Kab TTU. telah dinazegelen dan telah dilegalisir , namun asli bukti surat tidak diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-42 ;

44. Foto copy Surat Panggilan sebagai Tersangka tanggal 05 Ferbruari 2015. telah dinazegelen dan telah dilegalisir , serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Tanggal 23 Februari 2015. telah dinazegelen dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 44;
46. Foto copy surat Perintah Penahanan Tersangka tanggal 06 Juli 2015. telah dinazegelen dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
47. Foto copy berita Acara Aanwijzing tanggal 4 November 2011. telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun asli bukti surat tidak diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P 46;
48. Foto copy Juknis Permendiknas No 18 Tahun 2010. telah dinazegelen dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P- 47;
49. Foto copy Surat dukungan dari Penerbit Kanisius Jogjakarta tanggal 7 November 2011. telah dinazegelen dan telah dilegalisir, namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P- 48;
50. Foto copy Koran berita Timor Expres telah dinazegelen dan telah dilegalisir, namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P- 49;
51. Foto copy surat Kementerian Agama RI tertanggal Jakarta 6 Januari 2012, telah dinazegelen dan telah dilegalisir, namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P- 50;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Dr AKSI SINURAT, SH, M.Hum dipersidangan dengan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan janji pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir (2) KUHP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, penyidik harus terlebih dahulu menemukan bukti-bukti yang cukup tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, singkatnya menurut Ahli setelah menemukan bukti-bukti yang cukup barulah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa apabila tindakan penyidik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka terlebih dahulu, setelah itu penyidik mencari bukti-bukti tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan seorang tersangka, maka tindakan penyidik tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 17 tentang bukti permulaan yang cukup dan pasal 184 ayat 1 alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti yang sah dan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam hal 2 (dua) alat bukti yang cukup ;
- Bahwa sesuai dengan UUD 1945 mengatakan Auditor Negara yang sah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) yang sah, jadi kalau lembaga lain turut melakukan audit terhadap suatu

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek tentunya bertentangan dengan UUD 1945, secara yuridis patut menghormati apabila BPK telah melakukan audit terhadap suatu proyek pekerjaan, karena tugas BPK sebagai auditor yang sah, sebagaimana sudah diamanatkan dalam UUD 1945 ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli tindakan penyidik yang tidak mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi seperti dalam kasus posisi yang dialami Pemohon, sedangkan rekomendasi yang diperoleh pemohon dari Departemen Agama RI, bahwa buku-buku yang diadakan bermanfaat bagi siswa sekolah Dasar, sehingga hasil audit BPK tidak ada kerugian Negara, dengan demikian tindakan penyidik tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan pasal 1 butir (2) KUHAP ;
- Bahwa dalam ilmu hukum perhitungan kerugian Negara tidak bisa dengan dugaan-dugaan atau estimasi, akan tetapi perhitungan kerugian dihitung dengan riil hal itu hanya dapat dilakukan oleh auditor Negara yang sah menurut Undang-Undang dalam hal ini hanya dilakukan oleh BPK ;
- Bahwa menurut Ahli Pra Peradilan adalah perkara yang dapat disidangkan pengadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan karena tidak didukung dengan bukti yang cukup ;
- Bahwa menurut Ahli obyek Praperadilan mencakup sah tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian ;
- Bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang obyek Praperadilan Ahli lupa Nomor putusannya, memang ada

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan obyek Praperadilan dan Ahli belum membaca putusan tersebut;

- Bahwa bukti permulaan merupakan bukti yang ditemukan untuk menangkap tersangka, bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang ditemukan untuk menetapkan tersangka, bukti yang cukup adalah bukti yang ditemukan telah terjadi tindak pidana untuk dapat menetapkan tersangka dan ditahan sebagaimana dalam pasal 184 KUHP;
- Bahwa perbedaan antara bukti permulaan yaitu bukti yang ditemukan tentang dugaan adanya indikasi tindak pidana, bukti permulaan yang cukup, berarti bukti yang ditemukan bahwa menjadi terang telah terjadi tindak pidana, bukti yang cukup berarti bukti yang cukup dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam pasal 184 KUHP ;
- Bahwa menurut Ahli indikator dari bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup yaitu berupa keterangan atau petunjuk;
- Bahwa menurut Ahli lembaga auditor Negara yang sah adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan akuntan yang berbadan hukum ;
- Bahwa payung hukum dari lembaga auditor Negara yang sah adalah UUD 1945 sedangkan dasar hukum lainnya Ahli sudah lupa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berkas perkara atas nama JHON LAUW atau Pemohon sampai ditetapkan sebagai tersangka ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli ketahui JHON LAUW sebagai Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Termohon merugikan keuangan Negara ;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat dan tidak mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam perkembangan ilmu hukum dalam perkara praperadilan Hakim dapat memeriksa dapat masuk dalam materi perkara dengan maksud untuk menemukan hukum baru dari perkara tersebut dengan menilai alat bukti untuk menemukan terobosan ilmiah ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan serangkaian tindakan penyidik adalah tindakan melakukan penyelidikan dan dilanjutkan pada penyidikan untuk mencari alat bukti dari suatu tindak pidana ;
- Bahwa pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan, masuk dalam serangkaian tindakan penyidik ;
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan barang, panitia lelang tidak mengacu pada Perpres 53 Tahun 2010 tindakan tersebut menurut Ahli belum tergolong perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum masih abstrak ;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca Perpres No.53 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila dalam surat perjanjian antara rekanan dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) telah ditentukan tanggal untuk serah terima barang akan tetapi dalam

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya rekanan melakukan serah terima barang melewati tanggal yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam surat perjanjian juga disebutkan point bahwa apabila rekanan terlambat melakukan serah terima barang melewati tanggal yang ditetapkan maka rekanan dapat dikenakan denda keterlambatan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian, sehingga tindakan rekanan tersebut tidak tergolong perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa menurut Ahli tindakan mengaudit ulang terhadap suatu pekerjaan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) , bisa saja akan tetapi hasil audit tersebut tidak dapat mengalahkan atau mengesampingkan hasil audit lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang diatur oleh Undang-Undang ;
- Menurut pendapat Ahli rapat kerja Nasional Mahkamah Agung bila menetapkan aturan-aturan yang mana Jaksa dapat melakukan perhitungan kerugian Negara, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan dalam rapat kerja tersebut tidak dapat melampaui atau mengalahkan Undang-Undang yang lebih tinggi yang mengatur BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai auditor Negara, sehingga hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kedudukannya lebih tinggi dari aturan lainnya ;
- Bahwa apabila ada putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi yang mana perhitungan kerugian Negara dilakukan oleh Jaksa menurut Ahli putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam pasal 184 KUHP secara eksplisit tidak dicantumkan perhitungan kerugian Negara sebagai alat bukti, akan tetapi dikatakan bahwa unsur - unsur korupsi itu adanya kerugian Negara yang dapat dipakai untuk menetapkan Tersangka ;
- Bahwa unsur kerugian Negara dapat dijadikan alat bukti ketika diperhitungkan kerugian itu dan dapat dijelaskan oleh Ahli ;

Menimbang, bahwa Termohon Pra Peradilan dalam rangka membuktikan dalil - dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/Fd.1/07/ 2013 tanggal 12 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy laporan hasil penyelidikan tertanggal 16 Desember 2013 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Asli dari Surat Perintah Penggeledahan / Penyegelan / Penyitaan / Penitipan Nomor: PRINT – 05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal, 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2015 tanggal 21 Mei 2014 atas nama tersangka JOHN LAUW dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 yang dilakukan oleh Tersangka Jhon Lauw telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT 12/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal, 06 Juli 2015 atas nama Tersangka JHON LAUW, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 86/Pen.Pid.Sus/ TPK/ 2015/PN.Kpg tanggal, 26 Agustus 2015, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Asli resume atau berita acara pendapat hasil penyelidikan seksi tindak pidana khusus Nomor Print -02 / P.3.12/Fd 1 /07/2013 dan surat perintah penyidikan nomor Print -01 /P.3.12/Fd/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B – 342 / P.3.12/Fd.1/09/2015 tanggal 21 September 2015 An. Tersangka JHON LAUW, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2011 Nomor: 07.c /LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal, 29 Juni 2012, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Berita Acara Aanwijzing/ Penjelasan Kantor Pengadaan buku TA. 2008 dan 2010, Tahun Pelaksanaan 2011 Nomor: 05/PAN.P.B/PPO/X/2011 tanggal 04 November 2011, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy surat pernyataan buku yang ditawarkan telah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan DAK 2010 telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy surat perjanjian kontrak Nomor 642.2/2053/TU-PPO/TTU/XII/2011 telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang CV. PUTRA KENCANA PERKASA, telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 09 Oktober 2009 telah dinazegelen dan telah dilegalisir namun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Anselmus Lahade, A.Ma.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 2 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Emanuel Tae, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 18 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20 ;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Laurensius Muti, S.Ag. dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21 ;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Petrus Lopo, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 16 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22 ;
23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Fransiskus Taeki, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23 ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Benediktus Kono, S.Ag, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 23 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24 ;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Dominikus Hunu, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 16 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25 ;
26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Emerentiana Habu, S.Pd.SD, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26 ;
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Frederikus Fahik, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 16 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27 ;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yohanes Neo, Ama.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 16 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28 ;
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Darius Sani, S.Pd.SD, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29 ;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Wilibrodus Tnesi, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 17 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30 ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Nikolaus Neno, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 19 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31 ;
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yosef Tae, Ama.Pd.SD, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32 ;
33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Bernadus Tussi, S.Pd.SD, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33 ;
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Gabriel Manek, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 17 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-34 ;
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Maria Keke, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-35 ;
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Benedictus Anunu, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-36 ;
37. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Aplonia Kolo, S.Pd, s dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 12 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-37;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yohanes Tbelak, Ama.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 22 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-38 ;
39. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Faustinus Sasi, S.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-39 ;
40. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Dorotheus Bait Kenjam, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 03 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-40 ;
41. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Petrus Kono, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 26 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-41 ;;
42. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Raymundus Nabem, S.Pd.SD, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 03 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-42;
43. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Emilius Bani, S.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 24 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-43;
44. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Markus Missa, Ama.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 19 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-44 ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Mikhael Kolo, S.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-45 ;
46. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Frans Metta, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 03 Agustus 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-46 ;
47. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Antonius Nidjano, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 19 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-47 ;
48. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yoseph Than, S.Fil, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 22 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-48 ;
49. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Alexander Kono, SPG, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 2 Juni 2014 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-49 ;
50. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Benediktus Kono, S.Ag, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 23 Juni 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-50 ;
51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Drs. Edmundus Fallo, MM, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 2 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-51 ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Ir. Yoseph Marsel Boli, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 9 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-52 ;
53. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Serfinus Tefa, S.Pd, dalam perkara tersangka Jhon Lauw pada tanggal 02 Februari 2015 telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti, T-53;
54. Asli berita acara penunjukan hak-hak tersangka JHON LAUW, selanjutnya diberi tanda bukti T-54 ;
55. Asli berita acara pemeriksaan tersangka JHON LAUW pada tanggal 23 Februari 2015 selanjutnya diberi tanda bukti T-55 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu FRENGKI MELKIANUS RADJA SH dipersidangan dengan mengucapkan janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi yaitu sebagai Kepala seksi tindak pidana khusus pada pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan Pemohon yaitu dalam penyelidikan kasus Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011;
- Bahwa ada surat penunjukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dengan print Nomor 2/P.3.12/fd.1/07/2013, tanggal 12 Juli 2013, saksi ditunjuk sebagai salah satu penyidik untuk melakukan penyelidikan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara tahun pelaksanaan 2011 ;

- Bahwa saksi dalam tahap penyelidikan terhadap dugaan adanya penyimpangan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, melakukan permintaan keterangan terhadap Kepala Dinas PPO, Panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia PHO (panitia penerima barang) dan para kepala sekolah, selanjutnya melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun pelaksanaan 2011 dari hasil pemantauan tersebut lalu melakukan penelusuran proses pelelangan yang dilakukan melalui LPSE Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan ditemukan dokumen pengadaan yang berkaitan dengan proses pelelangan, dari situlah berkesimpulan adanya bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya penyimpangan pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun pelaksanaan 2011 ;
- Bahwa dari bukti permulaan yang cukup yang ditemukan selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014, berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor.Print-1/P.3.12/Fd.1/01/2014, yang menetapkan Drs.FINSENSIUS SABA, sebagai tersangka, dan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Nomor. Print-2/P.3.12/Fd.1/01/2014, yang menetapkan Drs.EDMUNDUS FALLO,MM. sebagai tersangka, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait, lalu melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dana Alokasi Khusus (DAK) tahun pelaksanaan 2011, dari situlah saksi mengetahui adanya keterlibatan Pemohon sebagai rekanan penyedia barang dari

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu paket pekerjaan pada dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, lalu pada tanggal 21 Mei 2014 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor Print-6/P.3.12/Fd.1/05/2014, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka ;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan dari keterangan tersangka Drs FINSSENSIUS SABA sebagai Kepala Dinas dan Drs. EDMUNDUS FALLO,MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yang disita dari Dinas PPO dan Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Timor Tengah Utara dianggap sebagai alat bukti sehingga ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan akan tetapi saksi sudah lupa tanggal penahanannya, dan kini perpanjangan penahanannya oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang ;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon ;
- Bahwa kapasitas Pemohon dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai direktur CV.Putra Kencana Perkasa, yang adalah penyedia barang dalam salah satu paket pekerjaan DAK tahun pelaksanaan 2011 ;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka Drs.FINSSENSIUS SABA dan Drs.EDMUNDUS FALLO, MM, menemukan ada keterkaitan yang berhubungan dengan pasal sangkaan yakni pasal

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 KUHP, setelah mengetahui proses penyusunan perencanaan pengadaan barang yang bermasalah, dan penetapan HPS (harga perkiraan sementara) oleh PPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, sebagai standar bagi penyedia barang dalam melakukan penawaran, dimana HPS ditetapkan pada bulan Juli 2011 sedangkan proses lelang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, dengan demikian HPS tidak sah, dan harga yang ditetapkan dalam HPS tidak autentik ;

- Bahwa yang berwenang menetapkan HPS (Harga perkiraan sementara) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan penyedia barang tidak bewenang dalam penetapan HPS ;
- Bahwa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Permendiknas Nomor .18 Tahun 2010, telah disebutkan tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, dalam pelaksanaan pelelangan menurut pendapat kami selaku penyidik terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh panitia pelelangan yang tidak mengacu kepada Perpres No.54 Tahun 2010 dan Juknis Pelaksanaan DAK tahun 2010, dari hasil itu kami mendapat keterangan dari ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);
- Bahwa apabila menetapkan HPS bermasalah dan pelelangan bermasalah yang menimbulkan kontrak perjanjian yang bermasalah maka kontrak dalam surat perjanjian tersebut menjadi tidak sah, dengan demikian kuasa pengguna anggaran tidak berhak melakukan pembayaran terhadap kontrak perjanjian kerja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan rapat kerja Mahkamah Agung RI di Palembang mengatakan Jaksa dapat melakukan perhitungan kerugian Negara

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



terhadap suatu pekerjaan yang dibiayai oleh Negara, dari hasil perhitungan sementara atas pekerjaan Pemohon ditemukan kerugian Negara sekitar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) lebih dan perhitungan itu belum sampai tahap final ;

- Bahwa kerugian Negara yang sebesar itu diperoleh dari penetapan HPS yang bermasalah dan proses pelelangan ;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara yang kami hitung sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) lebih, belum diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini, karena perhitungan itu masih bersifat sementara, dan kami sementara memaksimalkan perhitungan tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Juknis dalam Permendiknas dan Rekomendasi dari Departemen Agama RI ditujukan kepada Buku yang diterbitkan itu yang harus disertakan dalam penawaran dan jika buku yang ditawarkan dalam pelelangan adalah buku pengayaan untuk pendidikan agama penyedia harus melampirkan keabsahan terhadap buku itu, jika penyedia tidak melampirkan keabsahan tersebut panitia harus menggugurkan penawaran dari calon penyedia tersebut ;
- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Juli 2013 Nomor. Print-02/P.3.13/Fd.1/07/2013, untuk melakukan penyelidikan dalam kasus penyelewengan dana DAK pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perintah itu tidak hanya untuk Pemohon akan tetapi untuk penyelidikan umum dalam dalam kasus penyelewengan dana DAK pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awal dari Penyelidikan dalam kasus kasus penyelewengan dana DAK pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu melalui pengupulan bahan dan keterangan (PULBAKET) yang dilakukan oleh tim dari bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kefamenanu ;
- Bahwa sebelum dikeluarkan surat perintah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, kami mendapat informasi lisan dari masyarakat tentang adanya penyelewengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, dari informasi tersebut tim kami melakukan pengumpulan bahan dan keterangan sebagai acuan, selain itu ditambahkan bahwa dalam tahun anggaran 2011, ada Perda tentang APBD dalam pelaksanaannya Bupati melakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali dalam pelaksanaannya seorang SKPD atau Kepala dinas harus mengacu pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA), akan tetapi dalam pelaksanaannya sebelum ditetapkan DPA terkait pelaksanaan pekerjaan ini, Kepala dinas PPO sudah melaksanakan paket pekerjaan ini;
- Bahwa dokumen pertama yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, yaitu Nomor Print-02/P.3.12/Fd.1/07/2013, dimana saksi bersama 2 (dua) orang teman Jaksa ditunjuk untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa setelah dikeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Nikolaus Neno, sebagai Kepala

Halaman 48 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah untuk kepentingan permintaan keterangan lalu dibuatkan berita acara, Alfonsius Bano, PNS pada cabang dinas PPO Kecamatan Noemuti, sebagai Tim Teknis penerima hasil pekerjaan, untuk kepentingan permintaan keterangan lalu dibuatkan berita acara, Drs.Edmundus Fallo,MM, PNS pada Dinas PPO Kabupaten TTU, selaku pejabat Pembuat Komitmen, untuk kepentingan permintaan keterangan lalu dibuatkan berita acara, Drs. Finsensius Saba, Kepala dinas pada Dinas PPO Kabupaten TTU, sebagai Kuasa Pengguna anggaran, untuk kepentingan permintaan keterangan lalu dibuatkan berita acara, Yohanes Nahak, sebagai Kepala Sekolah SMPK Aurora, selaku tim teknis penerima hasil pekerjaan, untuk kepentingan permintaan keterangan lalu dibuatkan berita acara ;

- Bahwa dalam tahap penyelidikan dugaan pelaksanaan dana alokasi khusus pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, kami mendapatkan sejumlah dokumen dari Ketua DPRD Kabupaten TTU yang bernama Robertus V . Nailiu berupa dokumen penganggaran termasuk LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, LHP tersebut terkait dengan penyelidikan dalam kasus DAK tersebut, dari dokumen tersebut bahwa penganggaran tahun 2011, bermasalah tidak sesuai prosedur, diantaranya perubahan APBD Kabupaten TTU tidak ditetapkan dengan PERDA akan tetapi ditetapkan dengan Peraturan Bupati (PERBUB), dan Peraturan Bupati tersebut baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011, menurut LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa jika terjadi perubahan APBD dikemudian, seharusnya ditetapkan dengan persetujuan DPRD, dengan demikian pergeseran anggaran tahun 2011 adalah bermasalah yang salah satunya Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, BPMPD, Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan;

- Bahwa dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tersebut kerugian Negara dihitung dengan uji petik (sampling);
- Bahwa LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pelaksanaan DAK Tahun 2011 tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor. 23 Tahun 2011, Nomor . 33 tahun 2011, untuk Juknis SD dan SMP ;
- Bahwa dari LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tersebut ditemukan bahwa yang tidak sesuai dengan Permendiknas adalah dilakukan perubahan atau revisi terhadap Keputusan Bupati yang menetapkan nama-nama sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan,
- Bahwa tidak dilakukan survei dan pemaketan terlebih dahulu terhadap sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, karena sudah diterbitkan SK Bupati yang menetapkan nama sekolah penerima DAK.
- Bahwa Dinas PPO melakukan revisi terhadap lampiran keputusan Bupati dan dilaksanakan lebih dahulu sebelum ada perubahan terhadap keputusan Bupati tersebut, dari hal-hal inilah menjadi indikasi awal adanya tindak pidana .
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat internal atas hasil penyelidikan, sehingga pada tanggal 6 Januari 2014, Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor.Print-01/

Halaman 50 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3.12/Fd.1/01/ 2014, dengan tersangka Drs.Finsensius Saba, tentang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2008, 2010, 2011 pada Dinas PPO Kabupaten TTU, tahun pelaksanaan 2011, bersama surat perintah Nomor.Print-02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014, atas nama tersangka Drs. EDMUNDUS FALLO,MM, tentang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2008, 2010,2011 pada dinas PPO Kabupaten TTU, tahun pelaksanaan 2011;

- Bahwa terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus pada Dinas PPO Kabupaten TTU, pernah dilakukan penyitaan dan Penggeledahan di kantor Dinas PPO dan Bagian Keuangan SETDA TTU, berupa dokumen pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun 2008, 2010, 2011;
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama saksi dalam perkara Drs.VINSENSIUS SABA, akan tapi salah satu saksinya adalah JON LAUW ;
- Bahwa dalam perkara Drs.VINSENSIUS SABA, belum dilakukan pemeriksaan ahli namun hanya memberikan data untuk pelajari ;
- Bahwa ada alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara atas nama Drs.VINSENSIUS SABA, ;
- Bahwa perkara Drs.VINSENSIUS SABA, belum P-21;
- Bahwa perkara atas nama Drs.VINSENSIUS SABA belum P-21, karena masih memaksimalkan perhitungan kerugian Negara, dan belum tahap akhir, dan perhitungan itu belum dalam bentuk tertulis;

Halaman 51 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara Drs. EDMUNDUS FALLO,MM, sudah dilakukan sedangkan ahli belum dilakukan ;
- Bahwa setelah Drs. VINSENSIUS SABA, dan Drs. EDMUNDUS FALLO, MM , ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan juga tersangka lain yaitu Ir. MARSEL BOLI dengan Nomor. Sprint- 05/P.3.12/Fd.1/05/2014, tanggal 21 Mei 2014, dan tersangka JHON LAUW, dengan Nomor.Print-06/P.3.12/Fd.1 /05/2014, tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam perkara Ir Marsel Boli sudah dilakukan sedangkan ahli belum diperiksa ;
- Bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dalam perkara JHON LAUW sudah dilakukan sedangkan ahli belum diperiksa ;
- Bahwa bukti surat dalam perkara JHON LAUW yaitu Petunjuk teknis DAK , Berita acara Pemeriksaan saksi-saksi, LHP dari BPK, Berita acara serah terima barang, Surat perjanjian kontrak, Berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa pada saat JHON LAUW diperiksa ia didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama YOKSAN NAU, SH. ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan JHON LAUW sebagai tersangka, saksi tidak memaksa, tidak mengancam, atau tidak mempengaruhi dalam memberi keterangan;
- Bahwa alat bukti yang dipakai untuk menetapkan tersangka JHON LAUW adalah, Keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk ;
- Bahwa yang menjadi kendala dalam perkara JHON LAUW yaitu masih memantapkan hasil perhitungan kerugian Negara ;

Halaman 52 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah JHON LAUW ditetapkan sebagai tersangka, juga ditetapkan tersangka lain yaitu Nomor Print-07, atas nama tersangka JEFRISON TOTOMONE, Nomor Print-08, atas nama tersangka DANANG RUDIANTO, Nomor Print-09, atas nama tersangka OKI SAHRUL RAMADAN, dan Nomor Print-10 atas nama tersangka IR.DADANG WAHYU ;
- Bahwa dalam perkara JEFRISON TOTOMONE telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, sedangkan ahli belum diperiksa, dan ada bukti surat dan petunjuk ;
- Bahwa dalam perkara DANANG RUDIANTO telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan tersangka, ahli belum diperiksa, dan ada bukti surat dan petunjuk ;
- Bahwa dalam perkara OKI SAHRUL RAMADAN telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, sedangkan ahli belum diperiksa, dan ada bukti surat dan petunjuk ;
- Bahwa dalam perkara Ir.ADANG WAHYU telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan tersangka, ahli belum diperiksa, dan ada bukti surat dan petunjuk ;
- Bahwa sesuai dengan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010, bahwa yang harus mendapatkan keabsahan dalam pengadaan adalah buku, yang mendapat keabsahan dari pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI adalah Buku ;
- Bahwa pemeriksaan saksi Serfinus Tefa dan Marsel Boli substansinya adalah terkait dengan proses pengadaan, saksi Drs.Edmundus Fallo, MM substansinya pelaksanaan DAK, saksi para kepala sekolah yang

Halaman 53 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa substansinya adalah pada saat buku-buku diserahkan kepada pihak sekolah, tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh pihak sekolah, substansi berikutnya adalah dalam berita acara serah terima barang untuk semua sekolah tertulis hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, yang tidak diisi oleh Kepala sekolah penerima buku ;

- Bahwa dalam bukti surat yang berkaitan dengan perkara JHON LAUW tidak ada yang memuat tentang kerugian Negara dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu tentang keabsahan seperti yang ditunjukan oleh kuasa Pemohon, akan tetapi seharusnya keabsahan itu turut dilampirkan pada saat calon penyedia memasukan dokumen penawaran supaya dievaluasi oleh panitia pengadaan ;
- Bahwa dengan tidak dilampirkan surat keabsahan dari Departemen Agama RI , dalam dokumen penawaran sebagai salah satu indikator yang menimbulkan kerugian Negara;
- Bahwa ada saksi yang diperiksa sebelum dan sesudah JHON LAUW diperiksa sebagai Tersangka namun saksi tidak ingat nama saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 September 2015 dan Termohon juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 September 2015 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Halaman 54 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pra Peradilan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil sangkalan Termohon maka terdapat dalil permohonan Pemohon yang telah tetap, namun terdapat pula dalil permohonan Pemohon yang belum tetap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah tetap setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon maupun Replik dan Duplik karena tidak disangkal oleh Termohon adalah:

- Bahwa Termohon Pra Peradilan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, pada Tanggal 21 Mei 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014, menetapkan Pemohon Pra Peradilan JOHN LAUW sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 yang dilakukan oleh Tersangka Jhon Lauw;

Halaman 55 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil permohonan Pemohon yang belum tetap karena telah disangkal oleh Termohon, yaitu di satu pihak Pemohon mendalilkan :

- Bahwa tindakan Termohon Pra Peradilan menetapkan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka adalah merupakan Perbuatan semena mena tanpa memiliki dasar karena Termohon Pra Peradilan tidak memiliki bukti tentang adanya kerugian Negara dalam Proyek Pengadaan Buku untuk 34 (tiga puluh empat) sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Kontrak Kerja Tanggal 6 Desember 2011 dengan Nilai Rp 2.904.909.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan demikian Termohon Pra Peradilan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi tanpa didukung dengan alat bukti permulaan yang cukup sebab untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi maka Termohon harus terlebih dahulu memiliki bukti Permulaan Tentang adanya Kerugian Negara, dimana untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara harus berdasarkan Hasil Audit BPK sebagai Auditor Negara, karena masalah kerugian negara adalah merupakan unsur yang sangat esensial didalam Tindak Pidana Korupsi, sebab dengan adanya hasil Audit barulah bisa ditemukan ada tidaknya kerugian negara, berapa jumlahnya baru dapat ditetapkan siapa pelakunya.

Halaman 56 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lain pihak Termohon membatah dalil dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang salah satu item penyelidikannya adalah Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA;
- Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk juga didalamnya Pemohon serta telah melakukan tindakan penyitaan atas dokumen

Halaman 57 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan persetujuan atas tindak penyitaan dimaksud dengan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama Tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, telah dilakukan penggeledahan/penyitaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 12 Mei 2014 dan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk Pemohon yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Halaman 58 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Pemohon (JHON LAUW) sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik Untuk 34 (tiga puluh empat) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P1 sampai dengan P 50 dengan 1(satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda T1 sampai dengan T 55 dengan 1(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu diantara Pemohon dan Termohon yaitu bagaimana penetapan tersangka yang dialami oleh Pemohon ? ;

Halaman 59 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pra Peradilan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 10 adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya isi putusan tersebut memperluas obyek Pra Peradilan dengan adanya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tersebut menimbulkan beberapa implementasi yang berbeda dalam praktek khususnya yang menyangkut obyek Pra Peradilan dengan berbagai multi tafsir yang berbeda dihubungkan dengan fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

Halaman 60 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara ini tetap berpadangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas obyek dari Pra Peradilan yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 77 KuhaP ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya apakah serta merta atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut dapat diberlakukan terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas penetapan tersangka, penggeledahan maupun penyitaan ?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon yang pada pokoknya keberatan dengan penetapan tersangka Pemohon dalam tindak pidana korupsi dengan adanya surat perintah penyidikan dari Termohon Nomor Print -06 /P.3.12/Fd.1/05/2014 tertanggal 21 Mei 2014 dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda T7 yang diajukan oleh Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi Frengki Melkianus Radja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang;

Menimbang, bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya surat perintah penyidikan nomor Print-06 /P.3.12/Fd.1/05/2014 tertanggal 21 Mei 2014 yang menetapkan pemohon Jhon Lauw sebagai tersangka hal tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 61 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sedangkan pada saat tindakan hukum tersebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 belum ada sehingga oleh Hakim yang menangani perkara ini atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan secara surut atau retroaktif di hubungkan dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas wewenang Pra Peradilan dalam penetapan tersangka tidak dapat digunakan begitu saja sebagai pertimbangan untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan sebab putusan tersebut tidak berlaku surut dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan tersebut tetap berlaku sebagai undang-undang yang melandasinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak ada dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut yang menyatakan putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif sehingga dalam perkara ini atas penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2014 haruslah ditolak sehingga Hakim yang menangani perkara ini tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan Pemohon serta alat - alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara ini berpendapat penetapan tersangka adalah sebagai obyek praperadilan namun hal tersebut adalah diperuntukkan bagi tindakan - tindakan hukum pasca Putusan

Halaman 62 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga kedepan aparat penegak hukum harus profesional dan terhindar dari tindakan kesewenang wenangan yang menjunjung tinggi pernghormatan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun karena Hakim yang menangani perkara ini mencoba memposisikan permasalahan pada porsinya sehingga tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan walaupun akan hal tersebut banyak multitafsir ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan sipemohon namun akan hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya apabila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan dinyatakan ditolak maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 63 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari: Rabu pada tanggal 30 September 2015,
oleh Kami : DARMINTO HUTASOIT ,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri
Kefamenanu, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh :
ROBERTUS Y HAEKASE SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Kefamenanu serta dihadiri oleh : Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Prap /2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)